

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 73/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 ayat (2) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2016 perlu disusun Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 18/Kpts/KPU-Kab/011.329000/VI/2016; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/011.329000/VI/2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2016.
- Lampiran 24 halaman.